



P U T U S A N

Nomor: 1388/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUWANDI GINTING alias GINTING
Tempat lahir : Tuntungan
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Anom Kecamatan
Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023 s/d tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/331/VII/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 30 Juli 2023 s/d tanggal 18 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP/2875/L.2.4/Enz.1/08/2023 sejak tanggal 19 Agustus 2023 s/d tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor:33/RT.3/Lpkam.2/08/2023 sejak tanggal 22 Agustus 2023 s/d tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 06 September 2023 s/d tanggal 05 Oktober 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 06 Oktober 2023 s/d tanggal 05 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Umar Tarigan, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1388/Pen.P/2023/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 06 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 1388/Pid.Sus/2023/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancurbatu tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Ginting alias Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwandi Ginting alias Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Terdakwa Suwandi Ginting alias Ginting tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat total brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram berat, netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 25 (dua puluh lima) lembar plastic klip bening kosong;
dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No. 1388/Pid.Sus/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang kertas senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
dirampas untuk negara.

5. Menetapkan Terdakwa Suwandi Ginting alias Ginting, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUWANDI GINTING alias GINTING pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancurbatu, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut saksi Misman, saksi Poltak Napitupulu, S.H dan saksi Rivandi Manalu mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa SUWANDI GINTING alias GINTING ada menjual Narkotika jenis shabu di Puna Sembiring Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera;
- Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom



Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, saksi Misman dan saksi Rivandi Manalu melakukan penyamaran membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa stok Narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa telah habis sehingga terdakwa memerintahkan TURLUP (dalam lidik) untuk mengambil Narkoba jenis shabu pada seorang bernama DAVID PERANGIN-ANGIN (dalam lidik) atas perintah tersebut TURLUP (dalam lidik) pergi menemui DAVID PERANGIN-ANGIN (dalam lidik) dan tidak berapa lama sekira pukul 15.00 Wib TURLUP (dalam lidik) datang kembali dengan membawa Narkoba jenis shabu kemudian Narkoba jenis shabu tersebut diserahkan TURLUP (dalam lidik) kepada terdakwa setelah menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa TURLUP (dalam lidik) pergi dari tempat tersebut selanjutnya pada saat terdakwa menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada saksi Misman dan saksi Rivandi Manalu langsung para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic klip being berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, 25 (dua puluh lima) lembar plastic klip bening kosong dan uang tunai sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa atas temuan barang bukti tersebut para saksi petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menanyai terdakwa sehingga terdakwa mengaku sebagai pemiliknya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabudidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 4499/NNF/2023 tanggal 03 Agustus2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUWANDI GINTING alias GINTING berupa 1 (satu) bungkus klip plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram yang dianalisi adalah benar rmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUWANDI GINTING alias GINTING pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau pada tahun 2023, bertempat di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancurbatu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut saksi Misman, saksi Poltak Napitupulu, S.H dan saksi Rivandi Manalu mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa SUWANDI GINTING alias GINTING ada menjual Narkotika jenis shabu di Puna Sembiring Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera;
- Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sekira pukul 15.00 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic klip being berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram dan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, 25 (dua puluh lima) lembar plastic klip bening kosong dan uang tunai sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan atas temuan barang bukti tersebut saksi petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menanyai terdakwa sehingga terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang sebelumnya diperoleh dari TURLUP (dalam Lidik) yang sebelumnya TURLUP memperolehnya dari seorang bernama DAVID PERANGIN-ANGIN (dalam lidik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabudidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 4499/NNF/2023 tanggal 03 Agustus2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUWANDI GINTING alias GINTING berupa 1 (satu) bungkus klip plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,06 (satukomanolenam) gram yang dianalisi adalahbenarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: MISWAN ;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang saksi bersama Poltak Napitupulu dan Rivandi Manalu telah menangkap terdakwa karena menjual narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Poltak Napitupulu dan Rivandi Manalu sedang duduk di warung kopi di dusun II Desa Dagang Kelambir kecamatan Tanjung Morawa dan saksi mendapat informasi tentang Terdakwa bersama Turlup sering menjual narkotika jenis shabu di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang lalu saksi bersama Poltak Napitupulu dan Rivandi Manalu pergi ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi dan Rivandi Manalu melakukan undercover buy untuk membeli

Halaman 6 dari16 Halaman Putusan No. 1388/Pid.Sus/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu lalu saksi dan Rivandi Manalu pergi menemui Turlup yang sedang berada di dekat terdakwa sedangkan Poltak Napitupulu berjaga-jaga disekitaran lokasi lalu Rivandi Manalu mengatakan bang, beli shabu paket Rp. 100.000,- lalu Turlup mengatakan kepada terdakwa sudah habis shabunya , tolong ambilkan dulu sama david lalu terdakwa pergi lalu beberapa menit kemudian terdakwa datang menemui Turlup dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan Turlup mengatakan ini shabunya lalu saksi bersama Rivandi Manalu mengatakan jangan bergerak lalu saksi langsung menangkap terdakwa tetapi Turlup berhasil melarikan diri dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1,26 gram, 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong dan uang tunai seharga Rp, 125.000,- yang keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: RIVANDI MANALU;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang saksi bersama Poltak Napitupulu dan Miswan telah menangkap terdakwa karena menjual narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Poltak Napitupulu dan Miswan sedang duduk di warung kopi di dusun II Desa Dagang Kelambir kecamatan Tanjung Morawa dan saksi mendapat informasi tentang Terdakwa bersama Turlup sering menjual narkotika jenis shabu di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang lalu saksi bersama Poltak Napitupulu dan Miswan pergi ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi dan Miswan melakukan undercover buy untuk membeli narkotika jenis shabu lalu saksi dan Miswan pergi menemui Turlup yang sedang berada di dekat terdakwa sedangkan Poltak Napitupulu berjaga-jaga disekitaran lokasi lalu saksi mengatakan bang, beli shabu paket Rp. 100.000,- lalu Turlup mengatakan kepada terdakwa sudah habis shabunya , tolong ambilkan dulu sama david lalu terdakwa pergi lalu beberapa menit kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Turlup dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan Turlup mengatakan ini shabunya lalu saksi bersama Miswan mengatakan jangan bergerak lalu saksi langsung menangkap terdakwa tetapi Turlup berhasil melarikan diri dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 1,26 gram, 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong dan uang tunai seharga Rp, 125.000,- yang keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu

Saksi a de charge 1: YOGI SURBAKTI memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sedang berada di ladang milik saksi di pinggir Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang lalu saksi melihat ada seorang anak kecil yang membuang kotak rokok ke ladang milik saksi lalu tiba-tiba terdakwa datang dan mengambil kotak rokok tersebut dan pergi berjalan menuju Turlup bersama 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan dan tiba-tiba ketika Turlup hendak menyerahkan kotak rokok tersebut ternyata 2 (dua) orang laki-laki tersebut ternyata anggota kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa tetapi Turlup berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setahu saksi warung milik terdakwa sering terjadi transaksi narkoba karena David sebagai Bandar narkoba sering berada di warung atau café milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual narkoba jenis shabu ;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No. 1388/Pid.Sus/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Turlup sedang berdiri di Jalan Puna tersebut lalu sekira Pukul 14.40 .Wib Rivandi dan Miswan mengatakan bang, beli shabu paket Rp. 100.000,- lalu Turlup mengatakan kepada terdakwa sudah habis shabunya , tolong ambilkan dulu sama david lalu terdakwa pergi menemui David Perangin-angin yang berada di sekitar warung milik saksi lalu terdakwa mengatakan udah habis shabu si Turlup dan David menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa datang menemui Turlup dan terdakwa mengatakan ini shabunya lalu anggota kepolisian menangkap terdakwa tetapi Turlup berhasil melarikan diri dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 1,26 gram, 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong dan uang tunai seharga Rp, 125.000,- yang keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari David Perangin-angin sebesar Rp. 100.000,- perhari yang bertugas membantu Turlup berjualan narkoba jenis shabu lalu Turlup menyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada David Perangin-angin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang , bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4499/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol , S.Si , M.Farm, Apt dan R.Fani Miranda, ST menerangkan 1 (satu) bungkus klip plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 1,06 milik terdakwa adalah positif metamfetamina ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsideritas primer melanggar pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun secara subsideritas, maka akan dibuktikan dulu dakwaan primernya apabila terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsider

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “ SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa SUWANDI GINTING alias GINTING dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama SUWANDI GINTING alias GINTING serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*SETIAP ORANG*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : “*Tanpa hak atau melawan hukum*”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian, dari fakta tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi bersama Poltak Napitupulu dan Rivandi Manalu sedang duduk di warung kopi di dusun II Desa Dagang Kelambir kecamatan Tanjung Morawa dan saksi mendapat informasi tentang Terdakwa bersama Turlup sering menjual narkoba jenis shabu di Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang lalu Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 14.00 Wib saksi bersama Poltak Napitupulu dan Rivandi Manalu pergi ke Jalan Puna Sembiring Desa Tanjung Anom kecamatan Pancur batu Kabupaten Deli Serdang dan setibanya di lokasi Rivandi Manalu dan Miswan melakukan undercover buy untuk membeli narkoba jenis shabu lalu Rivandi Manalu dan Miswan pergi menemui Turlup yang sedang berada di dekat terdakwa sedangkan Poltak Napitupulu berjaga-jaga disekitaran lokasi lalu Rivandi Manalu mengatakan bang, beli shabu paket Rp. 100.000,- lalu Turlup mengatakan kepada terdakwa sudah habis shabunya , tolong ambilkan dulu sama david lalu terdakwa pergi menemui David Perangin-angin yang berada di sekitar lokasi lalu terdakwa mengatakan udah habis shabu si Turlup dan David menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa datang menemui Turlup dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut lalu Miswan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Rivandi Manalui langsung menangkap terdakwa tetapi Turlup berhasil melarikan diri dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1,26 gram, 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong dan uang tunai seharga Rp, 125.000,- yang keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa dan terdakwa mengakui mendapat upah dari David Perangin-angin sebesar Rp. 100.000,- perhari yang bertugas membantu Turlup berjualan narkotika jenis shabu dan Turlup yang menyerahkan uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada David Perangin-angin sebesar Rp. 600.000,-/gram;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat total brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram berat, netto 1,06 (satu koma nol enam) gram; 25 (dua puluh lima) lembar plastic klip bening kosong *dirampas untuk dimusnahkan sedangkan* Uang kertas senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) *dirampas untuk negara.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa yang sedang giatnya diberantas oleh Pemerintah ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI GINTING ALIAS GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat total brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram berat, netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 25 (dua puluh lima) lembar plastic klip bening kosong;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang kertas senilai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Morailam Purba, SH dan David Sidik H. Simare-mare, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rizki Angelia Malik, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Yudi Syahputra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam cabang Pancur Batu serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(MORAILAM PURBA, SH)

(ADE ZULFINA SARI, SH, MHum)

(DAVID SIDIK H SIMARE-MARE, SH)

Panitera Pengganti

RIZKI ANGELIA MALIK, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No. 1388/Pid.Sus/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16